

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN SATPOL PP DALAM
PENYELENGGARAAN PEMBINAAN URUSAN KETATAUSAHAAN
MENURUT PERATURAN BUPATI NO. 36 TAHUN 2008
DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**



Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum

Oleh :

AHMAD YANI
45 09 060 139


**FAKULTAS HUKUM/ ILMU-ILMU HUKUM
UNIVERSITAS 45 MAKASSAR
2013**

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian **Hukum Tata Negara** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar Nomor A. 213/FH/U-45/VI/2013 Tanggal 7 Juni 2013 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Sabtu 8 Juni 2013, Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **Ahmad Yani** Nomor Stambuk **4509060139** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas :

Pengawas Umum


Rektor Universitas "45" Makassar


Prof. Dr. Abd. Rahman, SH., MH



Panitia Ujian

Ketua,


Dr. Baso Madiung, SH., MH

Sekretaris,


Andi Tira, SH., MH




Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Abd Rahman, SH., MH

Anggota : 1. Pary Salim, SH., MH

2. Mustawa Nur, SH., MH

3. Andi Aprasing, SH., MH


.....

.....

.....

.....

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hasil Penelitian dari Penulisan Hukum Mahasiswa:


N a m a : Ahmad Yani
Nomor Induk Mahasiswa : 4509060139
Program Studi : Ilmu-ilmu Hukum
M i n a t : Hukum Tata Negara
No. Pendaftaran Judul : 38/HTN/FH/U-45/VI/2013
Tgl. Pendaftaran Judul : 05 Juni 2013
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Kewenangan Satpol PP Menurut Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2008 di Kabupaten Sidenreng Rappang


Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian proposal

Makassar, 5 Juni 2013

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. Abd Rahman, SH. MH.


A. Aprasing, SH. MH.



Mengetahui:

Ketua Program Studi Ilmu-ilmu Hukum/
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Baso Madijong, SH. MH.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Usulan Penelitian dari Penulisan Hukum Mahasiswa:

N a m a : Ahmad Yani
Nomor Induk Mahasiswa : 4509060139
Program Studi : Ilmu-ilmu Hukum
M i n a t : Hukum Tata Negara
No. Pendaftaran Judul : 38/HTN/FH/U-45/VI/2013
Tgl. Pendaftaran Judul : 05 Juni 2013
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Kewenangan Satpol PP Menurut Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2008 di Kabupaten Sidenreng Rappang

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 5 Juni 2013



Ketua Program Studi Ilmu-ilmu Hukum/
Dekan Fakultas Hukum,

Dr. Baso Madijiong, SH. MH.

KATA PENGANTAR

Dengan segala puji dan rasa syukur yang mendalam saya panjatkan kehadiran Allah, SWT karena atas perkenan dan izinNya sehingga skripsi yang sederhana ini dapat dirampungkan yang penulis rasakan menyita tenaga dan pikiran. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelas sarjana pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar. Dorongan serta motivasi dari banyak pihak serta doa dari seluruh keluarga akhirnya penulis mampu dengan sabat dan ketekunan melewati proses penelitian dan penulisan skripsi ini.

Oleh karena itu pada tempatnyalah saya perhadapkan ucapan terima kasihku serta penghargaan yang amat tinggi kepada kedua orang tuaku: M. Yunus P. (Ayah), dan Muheba (Ibu) yang dengan keikhlasannya serta kasih sayangnya membesarkan dan membimbing penulis dalam kehidupan ini, demikian pula dorongannya untuk menjadi seorang sarjana. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada kakak Hj. Suryana beserta Kakak Ipar Narwis atas segala dorongan morilnya selama ini.

Kepada pihak-pihak dari institusi pendidikan Universitas "45" Makassar saya hendak menyampaikan terima kasihku kepada:

1. Prof. Dr. Abd. Rahman, SH. MH. Selaku Rektor Universitas "45" Makassar,
 2. Dr. Baso Madiung, SH. MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar,
 3. Prof. Dr. Abd. Rahman, SH. MH. selaku Pembimbing 1 dan Mustawa Nur, SH. MH. Selaku Pembimbing 2 yang dengan sabar dan rasa rela yang tinggi membimbing dan memberikan saran kepada penulis
- c. Kepada seluruh dosen Universitas 45 yang selama ini mengabdikan ilmunya sebagai tenaga pengajar di Kelas Kemitraan Sidenreng Rappang yakni: Prof. Dr. Abd. Rahman, SH. MH, Prof Dr. H.A.M. Arfah Pattenreng, SH, MH., Dr. Ruslan Renggong, SH. MH., Dr. Baso Madiung, SH. MH., Hamzah Taba, SH. MH., Hj. Siti Zubaidah, SH. MH. Pary Salim,


SH. MH., Zulkifli Makkawaru, SH. MH., Kamsilaniah, SH., Muhammad Rusli, SH. MH.
Andi Tira, SH, MH., Yulia A. Hasan, SH. MH., Abd. Haris Hamid, SH. MH., Andi
Aprasing, SH. MH. Mugandi, SH.MH.

saya tak lupa mengucapkan banyak terima kasih

Akhirnya kepada seluruh karib kerabat dan rekan-rekan seperjuangan selama kuliah
yang tak sempat saya sebutkan satu persatu saya ucapkan pula terima kasih dan
penghargaan yang setinggi-tingginya.

Makassar, 5 Juni 2013

Penulis


AHMAD YANI



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1.4 Metode Penelitian	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Pengertian Pengadaan Tanah	11
2.2 Dasar Hukum Pengadaan Tanah	13
2.3 Musyawarah dalam Tanah	18
2.4. Ganti Rugi Pengadaan Tanah	21
BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
1. Pelaksanaan Pengadaan Tanah SKPD	27
2. Penetapan dan Pembayaran Ganti Rugi Pengadaan Tanah SKPD.....	27
BAB 4 P E N U T U P	34
4.1 Kesimpulan	34
4.2 S a r a n	35
DAFTAR PUSTAKA	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan peraturan yang diterbitkan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah. UU ini dimaksudkan guna meningkatkan efek keberdayaan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal itu merupakan wujud reformasi otonomi daerah yang didengung-dengungkan selama reformasi pembangunan berlangsung.

Upaya menjaga kondisi ketenteraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu keniscayaan dan merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Hal yang sama juga berkait dengan upaya mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah. Sungguh suatu hal yang memperhatikan dalam sebuah daerah otonomi yang telah diberikan hak untuk mengelola dirinya sendiri ternyata kemudia menyia-nyiakannya karena tidak mampu mengembangkan dirinya sendiri. Berbagai alasan yang dijadikan dalih untuk menawab kenyataan ini. Mestinya disadari betapa orde baru dahulu telah menyengsarakan

rakyat dengan tindakan refresif dan otoriter serta segala urusan tersentralisasi di pusat. Hal mana menyulitkan berkembangnya daerah-daerah yang berada jauh dari pusat kekuasaan. Daerah sulit berkembang karena seluruh tenaga yang dikeluarkan termasuk urusan keuangan dan pengelolaan sumberdaya juga terpusat.

Kecendrungan dalam pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan fisik daerah dan Negara mengalami banyak kesulitan karena faktor berkait dengan gangguan dari masyarakat. Perlu dilaksanakan upaya agar konsep otonomi daerah menjadi suatu kebijakan yang aman dan tenteram bagi masyarakat. Gangguan mana bukan selalu berarti tanpa alasan sebab kadangkala penyebabnya adalah mempertahankan atau mempertanyakan haknya. Tugas Polisi Pamong Praja sangat dibutuhkan dalam kondisi sedemikian ini.

Polisi Pamong Praja merupakan fungsi dalam pemerintahan dalam negeri yang bertugas melakukan tugas penertiban dan ketertiban tentu saja ini berkait dengan konsep ketertiban dan keamanan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Ketentuan ini me ngisyaratkan posisi Satpol PP sebagai perangkat daerah yang harus mengemban suatu tugas bagi

kepentingan daerah itu, dalam hal ini tiga tugas pokok yakni bagaimana menegakkan berjalannya operasionalitas peraturan daerah yang merupakan pokok aspirasi masyarakat yang diwujudkan oleh pemerintah bersama perwakilan rakyat di dewan. Adapun ketertiban umum berorientasi pada penjagaan ketertiban yang bernuansa polisional sedangkan ketenteraman masyarakat cenderung berorientasi bagi keamanan masyarakat dari ekkses dari ketidaktertiban umum.

Pemerintah melalui perangkatnya di daerah seringkali tampil melakukan pembongkaran suatu bangunan baik bangunan yang baru akan berdiri maupun bangunan yang sudah utuh. Satpol PP merupakan perangkat yang datang berseragam dengan pemandangan yang seringkali tampak krang bersahabat apalagi personil mereka berbadan kekar. Kita tidak memungkiri terjadinya peristiwa yang melibatkan Satpol PP yang memunculkan antipasti masyarakat umum termasuk dari perguruan tinggi.

Menyangkut kewenangan Satpol PP dalam menjalankan tugas-tugas yang berlagak polisi Negara perlu dikemukakan sehingga akan menjadi jelas bagi masyarakat tentang legalitas kewenangannya itu, dan dengan sendirinya akan menaris simpati masyarakat. Demikian pula bagi personil Satpol PP akan merasa aman dan terpuji jika laglitas kewenangan itu diatur dalam peratutan yang jelas.



Tidak dapat dipungkiri pembangunan membutuhkan kenyamanan dan kelancaran berupa suasana yang kondusif yang memungkinkan semua aktivitas dapat berjalan sesuai rencana. Sangat dapat dipahami bahwa seringkali tingkah pola masyarakat menghambat kelancaran pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu kehadiran Satpol PP dalam memperlancar roda pembangunan sangat dibutuhkan.

Hal yang terpenting dilakukan adalah seberapa jauhkah kewenangannya anggota Satpol PP dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif. Sehingga dengan demikian ketentuan tentang batas-batas kewenangan perlu dikedepankan. Sebagai aparat pemerintah yang diharapkan membantu kelancaran pembangunan seharusnya menunjukkan ulah yang tidak justru menyebabkan keterancaman ketertiban itu sendiri.

Berangkat dari latar belakang yang terurai di atas maka proposal ini akan diajukan dengan judul Analisis Yuridis Kewenangan Satpol PP Menurut Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2008 di Kabupaten Sidenreng Rappang

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah wewenang Satpol PP dalam mengemban tugas menjaga pelaksanaan Peraturan Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang?

2. Faktor-faktor apakah yang menghambat dan mendukung proses pelaksanaan wewenang Satpol PP dalam mengemban wewenangnya dalam pelaksanaan Peraturan Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang?.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian yang penulis uraikan sebagai berikut;

- a. Tujuan Penelitian

Menjadi bahan kajian guna penelitian lebih lanjut mengenai pokok-pokok kewenangan Satpol PP sebagai perangkat ketertiban di daerah dalam rangka pengamanan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimamanatkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 36 Tahun 2008.

- b. Kegunaan Penelitian

Sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan untuk memberikan pembinaan kemampuan suatu satuan kerja pendukung perangkat pemerintahan daerah untuk menjalankan tugas dan fungsi berdasarkan kewenangan yang mereka miliki sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.

1.4 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini diperlukan pendekatan ilmiah untuk memperoleh hasil yang diharapkan sehingga dengan ini penulis mengadakan suatu pendekatan terhadap permasalahan yang dihadapi dengan menggunakan cara-cara sebagai berikut:

1.4.1 Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis mengambil lokasi pada Kantor Satpol PP Kabupaten Sidenreng Rappang

1.4.2 Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan proposal ini dibutuhkan data yang dapat digunakan untuk menganalisis masalah yang dihadapi serta menghasilkan keputusan yang objektif.

Data yang digunakan dalam penyusunan proposal ini adalah:

(1) Data Primer.

Data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara terhadap informan merupakan data yang ada kaitannya dengan penelitian ini disebut Data Primer.

(2) Data Sekunder.

Adapun Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan baik pada sarana perpustakaan maupun pada instansi tempat penelitian.

1.4.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Wawancara dalam hal ini akan diadakan wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidenreng Rappang serta staf yang berkompeten untuk itu.

Angket, yaitu akan disebarakan berupa daftar pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada 30 responden yang terdiri dari beberapa komponen,

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| a. Masyarakat umum | 20 Orang |
| b. Instansi terkait dengan linmas | 5 Orang |
| c. Pengguna lokasi rentan (PK5) | <u>5 Orang</u> |

Jumlah : 30 Orang

1.4.4 Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dianalisis secara kualitatif sekaligus sebagai bahan untuk mengkonfirmasi hasil analisis kuantitatif dari hasil angket

Khusus data angket diolah dalam bentuk tabel dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$n = \frac{f}{p} \times 100$$

Keterangan:
 f = Frekuensi

p = Presentase

n = Jumlah Frekuensi Keseluruhan



1.4.5 Analisis Data

Yang dianalisis dalam penelitian ini diperoleh dari 2 sumber yaitu :

1. Data Primer adalah Data empiris yang diperoleh secara langsung dari responden yaitu di lokasi penelitian dalam hal ini Kantor Satpol PP kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Data Sekunder adalah Data yang diperoleh dari penelitian pustaka, dengan cara mempelajari buku-buku ilmu hukum dan ilmu pendukung lainnya sebagai landasan untuk menyusun proposal ini.

BOSOWA

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Beberapa Pengertian

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan suatu perangkat daerah yang sedikit banyak memberikan persinggungan makna dan konsep dengan sebuah aparat pemerintah yakni kepolisian. Dalam rangka menghindari kerancuan arti maka dalam skripsi akan digambarkan perbedaan substansi atas keduanya.

Kehadiran kedua lembaga ini sama-sama menjalankan peran yang agak seirama yang dibidang ketertiban umum dan keamanan sehingga keduanya pun dipandang sangat diperlukan perannya dalam pembangunan. Penciptaan suasana kondusif di masyarakat perlu dilakukan dalam upaya memperlancar jalannya pembangunan yang tidak dihambat oleh perkara-perkara yang seringkali mendera suatu daerah. Dalam menjalankan pembangunan nasional baik di pusat maupun di daerah keluasaan gerak tanpa mendapatkan hambatan apapun sangat didambakan. Adalah merupakan sesuatu upaya yang berat untuk menemukan keadaan yang benar-benar tertib itu.

Masyarakat tidak menginginkan suatu keadaan dalam Negara tanpa berfungsinya pemerintah. Juga masyarakat tidak menginginkan suatu keadaan seperti yang digambarkan Hobbes sebagai keadaan

penuh konflik, tidak ada keadilan dan ketertiban sosial (Laruhun (ed.), 1997:2).

Dalam kondisi demikian melahirkan kontrak sosial untuk lahirnya sebuah perserikatan/persekutuan manusia dalam bentuk Negara. Ada sebuah institusi yang memerankan diri dalam mengatur seluruh urusan masyarakat, itulah Negara.

Dalam menjalankan urusan pemerintahan dikenal istilah pemerintah daerah yang meliputi gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. Untuk kesemua ini sangat memerlukan suatu suasana yang kondusif dalam menjalankan pemerintahannya (Pasal 1 ke 3 PP No. 6 Tahun 2010). Adalah hal yang tak dapat dipungkiri bahwa keperluan ini semakin menjadi penting seiring dengan konteks otonomi daerah yang memberikan keluasaan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota sehingga penciptaan suasana aman dan tertib ini menjadi sebuah keniscayaan. Otonomi daerah dipandang sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ke 4 PP No. 6 Tahun 2010)

Salah satu kondisi yang diinginkan dalam melahirkan kelembagaan Satpol PP ini adalah kondisi ketertiban dan ketenteraman. Dalam Pasal 1 ke 10 PP. No. 6 Tahun 2010 disebutkan bahwa Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.

2. 2 Pamong Praja.

Pamong Praja terdiri atas dua kata yakni Pamong dan Praja. Pamong, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki tiga arti yakni pengasuh, pendidik, dan pengurus. Dari kata ini seringkali memunculkan kata pamong desa yang berarti pengurus pemerintahan desa, pamong praja yang berarti pegawai negeri yang mengurus pemerintahan Negara.

Berangkat dari kata Pamong Praja tersebut memberikan makna bahwa terdapat suatu perangkat pegawai negeri yang dalam kapasitasnya memberikan pengurusan atas urusan Negara. Istilah Tata Pamong dalam berbagai literatur juga juga memberi makna suatu upaya penataan cara mengurus suatu urusan yang berkait dengan pengembangan suatu manajemen organisasi.

Jelas disini bahwa pemerintahlah yang sesungguhnya yang dipandang sebagai pamong meskipun dalam tingkatannya diderajatkan pada urusan-urusan kemasyarakatan yang tidak berkait langsung dengan permasalahan politik dan borokrasi dalam arti sesungguhnya. Dalam kebiasaan sehari-hari pegawai negeri sipil dalam pemerintahan dalam negeri disejajarkan dengan pamong, dan disebut dengan Pamong Praja.

Berbicara mengenai pemerintahan dapat diketahui tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam mana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar. Pemerintah modern, dengan kata lain, pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan krativitasnya demi mencapai kemajuan bersama. Oleh karena itu, tugas-tugas pokok pemerintahan mencakup:

1. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan seragan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintah yag sah melalui cara-cara kekerasan,

2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-gontokan di antara warga masyarakat, menjaga agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai,.
3. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka. Jaminan keadilan ini harus tercermin melalui keputusan-keputusan pengadilan, dimana kebenaran diupayakan pembuktiannya secara maksimal, dan dimana konstitusi dan hukum yang berlaku dapat ditafsirkan dan diterapkan secara adil dan tidak memihak, serta dimana perselisihan dapat didamaikan,
4. Melakukan pekerjaan umum dan memberi pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah. Ini antara lain mencakup pembangunan jalan, penyediaan fasilitas pendidikan yang terjangkau oleh mereka yang berpendapatan rendah, pelayanan pos dan pencegahan penyakit menular,
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial: membantu orang-orang miskin dan memelihara orang-

orang cacat, jompo dan anak-anak terlantar, menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sektor kegiatan yang produktif dan semacamnya,

6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas seperti pengendalian laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestik dan antar bangsa, serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat.
7. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup seperti air, tanah dan hutan. Pemerintah juga berkewajiban mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan untuk pemanfaatan sumberdaya alam yang mengutamakan keseimbangan antara eksploitasi dan reservasi.

2. 2 Polisi Pamong Praja

Lain pula halnya dengan Polisi Pamong Praja yang senantiasa berhadapan dengan urusan pemolisian atau kepolisian. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan

ketenteraman masyarakat (Pasal 1 butir ke 9 UU No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja). Sebagai sebuah lembaga pengamanan dan penertiban tentu saja suatu daerah setingkat kabupaten/kota sangat membutuhkan kehadiran Satpol PP ini sebab betapa suatu kemustahilan jika hendak menyelenggarakan kelancaran pembangunan suatu daerah tanpa dibarengi dengan satuan yang dapat memberikan peran pengamanan.

Daerah baik kabupaten maupun kota terutama setelah era reformasi telah diberikan kewenangan otonom untuk mengurus daerahnya sangat memerlukan suasana yang kondusif sehingga segala hambatan dan rintangan dapat diatasi. Betapa tidak, otonomi daerah harus memberikan efek lebih maju ketimbang pada pengelolaan daerah dahulu sebelum konsep otonomi daerah dicetuskan.

Daerah otonom merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persaingan dalam konteks kompetisi antar daerah otonom dalam membangun daerahnya sangat membantu untuk melakukan percepatan pembangunan guna

mengejar tujuan dan cita-cita daerah dalam mengemban misi berdasarkan visi yang telah ditetapkan.

Otonomi daerah yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah secara professional. Artinya pelimpahan tanggungjawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah (Mardiasmo, 2004:8).

Dengan kewenangan yang demikian harus dilakukan upaya-upaya sadar agar tidak terjadi kemacetan proses pembangunan akibat gangguan-gangguan dari pihak-pihak tertentu berkait dengan pemanfaatan lahan, pendirian bangunan yang illegal, pendirian lapak yang dapat mengganggu kenyamanan dan keindahan kota dan lain-lain. Olehnya itu pemerintah perlu dilengkapi dengan perangkat yang mendukung untuk penyelesaian lapangan dengan cara serba cepat dan aman.

Namun jika menelusuri tugas Satpol PP sebenarnya tidak sebatas memerankan fungsi pengamanan yang selama ini diberitakan media massa. Mrmang sebagian orang memandang peranaan Satpol PP hanya sebatas yang ditunjukkan selama ini dalam hal penamanan massa yang brutal jika berhadapan dengan kegiatan pembongkaran.

Tapi perlu ditunjukkan makna dari pasal perundang-undangan yang mengaturnya, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat daerah dalam penegakan perda dan penyelegaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (UU No.No. 6 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (8). Jadi yang utama sebenarnya adalah penegakan perda.

Perda merupakan titik tolak dari sanalah segala efek lanjutan bermula sehingga efek lanjutan inilah yang seringkali menjadi titik serang dari pihak yang tidak memahami hakikat kehadiran Satpol PP. Perda disini meliputi perda provinsi maupun perda kabupaten dan kota.

Dalam menjalankan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja tentu saja dilengkapi dengan aturan-aturan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan tugas dan kewenangan yang ada padanya sehingga tidak melahirkan kesalahan persepsi di masyarakat mengenai kehadirannya di tengah masyarakat untuk melakukan pengamanan.

Setelah lahirnya Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja maka disusul kemudian dengan lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Prosedur Tetap (Protap) Operasional Satuan Polisi Pamong Praja. Pada bagian Umum Peraturan Menteri ini dilukiskan bahwa ketenteraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis

yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur. Untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah secara berkesinambungan, ketenteraman dan ketertiban umum merupakan kebutuhan dasar dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai:

1. Fungsi, yang meliputi:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,
- b. Pelaksanaan kebijaksanaan pemeliharaan dan menyelegarakan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah.
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan aparat kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya.

- e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

2. Kewenangan:

- a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum,
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- c. Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

3. Kewajiban, yang meliputi:

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, dan hak asasi manusia dan norma-norma social lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umu,
- c. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana yang bersifat pelanggaran atau kejahatan,

d. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan Peraturan Kepala daerah.

Untuk mewujudkan peran Polisi Pamong Praja dalam membina ketenteraman dan ketertiban umum di daerah serta menegakkan Peraturan Daerah dalam rangka menyamakan dan mengoptimalkan pola standarisasi pelaksanaan tugas-tugas operasional Satuan Polisi Pamong Praja diperlukan suatu Pedoman yang dapat dijadikan acuan dalam bentuk Prosedur Tetap yang berlaku dan mengikat pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja.

Seringkali kita salah paham bahwa kegiatan Satpol PP hanyalah sebatas kerja yang lazim disebut kerja "Tramtib" (penenteraman dan penertiban) yang berkonotasi pengurusan, penggerusan, perusakan sarana tertentu. Padahal di balik itu Satpol PP juga mengemban tugas-tugas penyuluhan berupa suatu kegiatan dalam rangka melaksanakan suatu penyampaian informasi tentang program pemerintah, peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan produk hukum lainnya yang berlaku kepada seluruh masyarakat dengan harapan dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan, kesadaran dan kepatuhan

masyarakat terhadap peraturan yang berlaku sehingga proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

Masyarakat pun selain daripada pemerintah sendiri juga pada dasarnya diuntungkan oleh kehadiran Satpol PP karena dengan itu masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari dengan aman dan tertib. Masyarakat sebagai manusia Indonesia secara keseluruhan bersifat individu/perorangan dan sebagai kelompok di wilayah hukum Indonesia hidup dan berkembang dalam hubungan sosial dan mempunyai keinginan serta kepentingan yang berbeda-beda, tempat tinggal dan situasi yang berbeda-beda akan tetapi mempunyai hakekat tujuan nasional yang sama, yakni naluri untuk membangun.

Oleh karena itu kebutuhan akan suatu ketertiban merupakan sebuah keniscayaan, ketertiban disini berarti terciptanya suasana yang mengarah kepaat keteraturan dalam masyarakat menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan motivasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.

Kehadiran Satpol adalah melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum berupa usaha, kegiatan dan tindakan yang sudah terkelola secara teratur mulai dari perencanaan, penyusunan dan pengembangan, pegasarahan,

pemeliharaan serta pengendalian di bidang ketenteraman dan ketertiban umum secara berdaya guna dan berhasil guna. Semua itu dilakukan dalam rangka memenuhi sebuah tujuan menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban umum di dalam masyarakat serta menjaga agar roda pemerintahan dan peraturan perundang-undangan dapat berjalan lancar, sehingga pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur dalam rangka memantapkan ketahanan nasional.

Dalam memantapkan kerja Satpol PP maka setiap Polisi Pamong Praja wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional Polisi Pamong Praja, yang mana tata cara dan mekanisme pelatihannya pun telah diarahkan bahwa pedoman pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional bagi Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Hal yang lebih jauh berkaitan dengan sinkronisasi tugasnya dengan instansi lain, maka pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional bagi Polisi Pamong Praja dikoordinasikan dengan instansi terkait.

Betapa besar peran yang akan dilakukan, maka PP No.6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja khususnya dalam

Bab VIII ditentukan ketentuan tentang Pakaian Dinas, Perlengkapan, dan Peralatan Operasional Satpol PP. Dalam Pasal 23 dijelaskan bahwa pakaian dinas, perlengkapan, dan peralatan operasional Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan peraturan gubernur atau peraturan bupati/walikota berpedoman pada Peraturan Menteri. Adapun mengenai persenjataan, dalam Pasal 24 dijelaskan bahwa untuk menunjang operasional, Polisi Pamong Praja dapat dilengkapi dengan senjata api yang pengaturan mengenai jenis dan ketentuan penggunaannya berdasarkan rekomendasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2.3 Seluk Beluk Polisi

Pada skripsi ini tidak bisa tidak kita harus memberikan pengertian polisi berhubung dengan fungsinya dalam rangka penertiban dan ketertiban masyarakat. Fungsi polisi merupakan fungsi kenegaraan sebagaimana fungsi-fungsi kenegaraan lainnya seperti fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif, maka yang pertama-tama harus kita tegaskan ialah bahwa fungsi polisi tidak terbatas pada fungsi lembaga kepolisian.

Pada abad ke 16 di Prancis pada waktu itu satu fungsi kenegaraan masih harus dipegang oleh satu organ/lembaga yang dikenal lima fungsi kenegaraan yang menjelma dalam lima organ

yaitu fungsi-fungsi *diplomatie* (diplomatik), *defencie* (pertahanan), *financy* (keuangan), *justicie* (peradilan), dan *policie* (ketertiban). Bidang ini kemudian dikenal dengan fungsi "dalam negeri" dikurangi dengan fungsi *justice* dan *finacie* (Padmo Wahjono, 1983:144).


Pengertian fungsi dan lembaga polisi ini kemudian dikembangkan menjadi:

- "*politie*" (*sicherheitpolizei*) yang mengusahakan "*rust en orde*" dan
- "*policie*" (*Wohlfahrtpolizei*) yang membantu masyarakat menyelenggarakan kemakmuran (*bestuur*).

Pengembangan organ/lembaga "*policie*" (*Wohlfahrtpolizei*) ini sebagai lembaga yang sederajat dengan lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif menimbulkan pada Negara-negara absolute monarki di Jerman, dan lain-lain pada waktu itu suatu teori tipe Negara *polizeistaat* atau yang dikenal di Prancis dengan nama *Etat-isme*.

Selanjutnya menurut Bimantoro (2000:22) bahwa kepolisian juga mengalami masalah pada awalnya di Indonesia ini yakni pada masa penjajahan Belanda dan Jepang pendekatan pelaksanaan tugas kepolisian diarahkan untuk kepentingan penjajah. Penanganan perkara yang berlatar belakang kriminal menjadi sekunder, sedangkan yang berlatar belakang politik dan mempertahankan

kekuasaan merupakan perkara-perkara primer. Pada masa kemerdekaan kepolisian Negara Republik Indonesia berubah dari alat kekuasaan pemerintah kolonial menjadi alat kepolisian yang diarahkan untuk kepentingan hukum dan masyarakat, meskipun dalam perkembangan perjalanannya muncul juga penggunaan kepolisian untuk alat kekuasaan. Dominasi penggunaan semacam ini menjauhkan upaya untuk mewujudkan kepolisian sebagai pengayom, pelayan, pembimbing dan pelindung masyarakat serta memberikan jaminan terhadap tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan menjadi terabaikan. Dengan masuknya POLRI dalam jajaran ABRI/TNI yang berlangsung selama 30 tahun, maka budaya militer sangat melekat di dalam di dalam institusi kepolisian kita, pada gilirannya telah terbangun satu kultur dan struktur kepolisian yang tidak sesuai dengan visi dan misinya, yaitu sebagai alat Negara penegak hukum, pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat. Bergulirnya era reformasi yang meliputi seluruh daerah di Indonesia maupun instansi, fungsi-fungsi yang ada termasuk pula POLRI, maka POLRI kembali berupaya membangun kembali jati dirinya agar menjadi POLRI sebagai sosok yang memegang tanggungjawab sebagai penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.



Terdapat pula suatu fakta yang pertama kali diungkapkan oleh van Vollenhoven (*Staatsrecht Overzee*) tentang fungsi polisi yakni: 1) mengawasi agar rakyat (masyarakat) melakukan kewajibannya sebagai warga suatu Negara, 2) menyelidiki secara aktif/menyidik tentang tidak dilaksanakannya kewajiban sebagai warga Negara, 3) mewajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, agar para warga negara dan penduduk mematuhi kewajibannya, 4) mewajibkan tanpa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang khusus (langsung), agar para waga Negara mematuhi kewajibannya, dan 5) hal ihwal pertanggungjawaban dari pelaksanaan kewenangan sebagaimana tersebut dalam butir a sampai c. (Padmo Wahjono, 1983:145)

Dengan demikian pekerjaan menyangkut "ke-polisi-an" adalah menyangkut penjagaan ketertiban dan kedisiplinan terhadap warga Negara dalam menjalankan suatu kewajiban kenegaraannya di dalam pembangunan Negara. Namun demikian dalam pembahasan skripsi ini polisi yang menjadi titik pokok pembahasan adalah polisi pamong praja yang memang secara polisional juga berdungsi menertibkan sebagaimana fungsi polisional yang dikenal dalam suatu Negara.

Dalam menjalankan tugas kepolisian di era ini seluruh kelembagaan polisi dan tentu saja nantinya berkait dengan polisi pamong praja tidak pernah lepas dari permasalahan ketertiban dan keamanan masyarakat. Ruang lingkup kepolisian menurut Padmo Wahjono (149-150) meliputi:

1. Mengamankan dan menertibkan agar para warga Negara melaksanakan kegiatan-kegiatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangn yang berlaku, serta kewajiban-kewajiban kemasyarakatan sesuai dengan kebijaksanaan yang telah digariskan.
2. Pengawasan bersangkut paut dengan alat-alat kelengkapan Negara yang bukan lembaga tinggi Negara agar menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya.,
3. Pengawasan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pengamanan dan penertiban kegiatan kenegaraan yang diarahkan pada pencapaian tujuan bernegara dengan kegiatan pembangunan
4. Pengawasan dalam arti menghindarkan, mencegah maupun meniadakan ancaman (dan akibat-akibatnya) dari dalam negeri

Dalam lingkup pekerjaan kepolisian ini sangat lekat dengan permasalahan ketertiban dan ketenteraman masyarakat, dengan demikian jika dikaitkan dengan pengertian polisi dalam konteks Polisi

Pamong Praja boleh dikatakan hal itu seirama dalam tugas, meskipun terdapat perbezaan mendasar yakni dibidang tugas. Polisi Negara tentu saja lingkup tugasnya jauh lebih luas karena menyangkut seluruh masalah ketertiban bangsa sehingga dalam aktivitasnya ia dapat tampil sehari-hari di tengah masyarakat dalam setiap keadaan apapun dan event apapun. Adapun Satpol PP terbatas pada masalah pengamanan yang berkait kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yakni bagaimana suatu Peraturan daerah dalam hal ini Perda dapat dilaksanakan dengan tanpa gangguan apapun.

BOSOWA

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Kewenangan Satpol PP Menurut Peraturan Bupati Sidenreng Rappang

Kewenangan Satpol PP ditentukan melalui Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Prosedur Tetap (Protap) Operasional Satuan Polisi Pamong Praja. Pemerintah membutuhkan suatu keadaan yang dinamis, demikian tertera pada Bagian Umum Peraturan Menteri ini yang sekaligus melukiskan bahwa ketenteraman dan ketertiban umum itu memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur. Tidak dapat kiranya dituju pelaksanaan pembangunan di daerah secara berkesinambungan tanpa ketenteraman dan ketertiban umum yang sejatinya merupakan kebutuhan dasar dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan masyarakat.

Kewenangan Satpol PP yang ada berdasarkan peraturan-peraturan tersebut di atas adalah:

- a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum,

- b. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- c. Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Kewenangan dalam menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum dapat dilihat dalam bentuk tindakan di setiap peristiwa keramaian yang melibatkan urusan-urusan pemerintah.

Demikian juga di tingkat pemerintah daerah, kewenangan Satpol PP dapat dilihat acuannya pada Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 36 Tahun 2008. Kewenangan yang paling urgen dikemukakan dalam penulisan skripsi ini adalah kewenangan dalam urusan penyelenggaraan dan pembinaan urusan ketatausahaan. Masalah ketatausahaan seringkali membuat urusan suatu kantor akan menjadi terkendala apalagi jika tidak diselenggarakan sesuai dengan suatu tata tertib atau standar operasional yang jelas. Dibutuhkan gerakan yang cepat dalam mengambil langkah sehingga suatu tindakan yang akan diambil oleh anggota Satpol PP didukung dengan

cermat suatu analisis dan perhitungan yang dilandasi oleh kerja ketatausahaan yang cermat dan teratur.

Ketatausahaan di dalam kelembagaan Satpol PP memiliki struktur yang secara fungsional dapat mengemban perannya dalam menyukseskan kerja dan kegiatan Satpol PP baik di sekretariat maupun di lapangan.

Uraian tugas sub bagian Tata Usaha adalah:

- Membina /mengkoordinasikan tugas-tugas di lingkungan sub bagian Tata Usaha;
- Membantu Kepala kantor dalam pembinaan dan pengembangan pegawai di lingkungan sub bagian Tata Usaha;
- Mengkompilasikan dan mengoleksi rencana anggaran satuan kerja dari masing-masing seksi dalam lingkup kantor

Menurut Kepala Tata Usaha Kantor Satpol PP Kabupaten Sidenreng Rappang Hj. Novi Adrianti, SH. (wawancara, 12 April 2013), bahwa:

Kami selalu merasa tenang jika terjalin koordinasi dalam mengemban tugas-tugas antar satuan kerja karena terbayang bagi kami bahwa hal itu akan mendorong kinerja seluruh lembaga akan menjadi baik dan memuaskan masyarakat, tetapi sebaliknya jika kerja ketatausahaan ini bermasalah dalam arti koordinasi antar satuan kerja kacau maka berdampak pada gerak langkah dari kantor kami ini

Selanjutnya dikatakannya bahwa:

Pembinaan ketatausahaan ini merupakan pelaksanaan kewenangan institusi Satpol PP berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang yang menuntut dilakukannya ketertiban penatausahaan di lingkungan Satpol PP sehingga organisasi pendukung pekerjaan Bupati ini dapat eksis sebagai lembaga yang sehat dalam menjalankan pekerjaan menyelenggarakan perda di Sidenreng Rappang

Demikian pula urusan mekanisme penghimpunan dan pengkompilasian rencana anggaran menjadi wewenang penting yang tidak dapat dianggap remeh. Menurut Kasat Satpol PP Sidenreng Rappang Arlin Ariesta S. SIP, MSi. (wawancara, 13 April 2013):

Kami menegaskan kepada pejabat kami untuk memperhatikan dengan baik sistem pelaporan terutama menyangkut pelaporan penggunaan anggaran dalam setiap kegiatan berdasarkan program yang telah dicanangkan bersama melalui rapat kerja. Hal ini berkaitan dengan intensitas evaluasi dari Bupati dan Sekeriat Daerah harus menjadi acuan kerja. Adapun mekanisme menghimpun dan mengkompilasi rencana anggaran adalah menyelenggarakan dan melakukan pembinaan terhadap perencanaan pelaporan

Satpol PP merupakan tumpuan dalam upaya mengambil peran dalam rangka pengamanan dan ketertiban dalam menyelesaikan tugas bupati menyelenggarakan pemenuhan perintah perda.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Tata Usaha Kantor Satpol PP Sidenreng Rappang, Hj. Novi Adrianti, SH (12 April 2013), disimpulkan bahwa:

Pertama, terhadap setiap pegawai terutama yang berkenaan dengan penatausahaan harus menjaga arti penting kedisiplinan administrasi sebab dengan disiplin administrasi ini melahirkan tertib menyimpan dokumen perencanaan dan laporan secara rapi;

Kedua, Jika satu program telah selesai dikerjakan dan bersesuaian dengan program kerja yang telah dicanangkan maka masing-masing membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kerja kepada Kepala Kantor;

Ketiga, melakukan kontrol terhadap PNS agar senantiasa rajin bekerja, disiplin mengambil keputusan pada saat dibutuhkan untuk mendukung kelancaran kerja kantor. Untuk *controlling* ini dijalankan melalui sebaran lembar absensi secara teratur, dengan mengacu PP No. 35 Tahun 2011 tentang Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil.

Landasan hukum yang dipedomani oleh Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya adalah Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Fungsi Tugas dan Tata Kerja Kantor Satpol PP yang pada garis besarnya mengatur:

1. Beberapa urusan Tata Usaha yakni:

- a) Urusan Umum dan Kepegawaian,
- b) Urusan Perencanaan, dan
- c) Urusan Keuangan.

2. Garis-garis besar tingkatan urusan-urusan tersebut adalah:

- a) Urusan Umum dan Kepegawaian meliputi:
 - o Persuratan
 - o Rumah Tangga kantor
 - o Subsumsi

- BP3
- Inventaris barang
- Administrasi perjalanan dinas

b) Urusan Perencanaan meliputi:

- Rencana Strategi
- Rencana Kerja
- RKA
- BPA
- LAKIP
- LPPD

c) Urusan Keuangan meliputi:

- Laporan keuangan badan
- Laporan keuangan rencana strategi
- Putusan, LRA, Neraca
- SPP
- SPM

Sekilas tergambar tugas-tugas tersebut secara administratif belaka, namun di sisi hukum hal ini harus dipandang sebagai pola kinerja pemerintahan dengan segenap keterkaitannya berkenaan terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih, memberikan

pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk penciptaan ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Senada pula dengan itu, kinerja administratif melambangkan atau mencerminkan kepaduan urusan dan program pemerintah sebagai administrasi negara untuk memberikan dukungan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kabupaten. Dalam hal ini untuk urusan penatausahaan pada Kator Satpol PP diarahkan pada ketertiban dan keamanan pelaksanaan perda di daerah kabupaten.

3.2 Faktor-faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Peraturan Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang.

3.2.1 Faktor Penghambat. Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kewenangan Satpol PP untuk penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2008 adalah:

- 1). Kekurangpahaman masyarakat akan perbedaan wewenang antara Sapol PP dengan kelembagaan ketertiban lainnya seperti Polisi yang selama ini disebut sebagai pemangku tugas polisional. Artinya bahwa terdapat perbedaan wewenang yang cukup menonjol di antara keduanya. Polisi menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dengan pembagian

wilayah kerja yang jelas tetapi pengabdianya berhubungan dengan pengamanan dan ketertiban umum. Satpol PP sedikit lebih terbatas karena orientasinya hanyalah wilayah kabupaten dalam rangka melaksanakan berjalannya peraturan daerah.

2. Ketidaklengkapan sarana dan prasarana yang memicu efektivitas kerja terutama jika berhadapan dengan massa yang besar. Kedisiplinan anggota Satpol PP meskipun tidak bisa digeneralisir sebagai penyakit umum tetapi ada saja kendala yang dapat terjadi di lapangan dan di kantor.
3. Tingkat perkembangan perekonomian masyarakat menengah yang cenderung menyebabkan berkembangnya peminat bangunan lapak, pembangunan rumah baru serta perubahan atau renovasi, namun dilakukan tergesa-gesa.
- 4) Masalah kewenangan administratif Satpol PP dipahami hanya sebatas administratif belaka tetapi tidak dipahami sebagai pemenuhan keinginan untuk melaksanakan pelaksanaan perda sehingga perlu dibarengi dan didukung oleh kecepatan urusan administrasi dana ketatausahaan. Hal ini memang secara tegas menjadi kewenangan Satpol PP dalam tugas, peran dan fungsinya.

- 5) Euforia masyarakat yang cenderung menyelesaikan seluruh aspek yang berbenturan dengan masyarakat dengan pemerintah sehingga kearifan akan terjadi.

3.2.2 Faktor Pendukung.

- 1) Sebagai hasil dari pola pembinaan kedisiplinan di kalangan anggota Satpol PP dapat memberikan kekuatan koordinatif sehingga terdapat tradisi disiplin di Kantor Satpol PP Kota Makassar
2. Dukungan birokrasi kabupaten yang sangat memahami liku-liku ke-satpol PP-an sehingga terjalin komunikasi yang baik antara internal lembaga Satpol PP dengan komunikasi antar lembaga lain seperti kepolisian sendiri, dan Tentara Nasional Indonesia, serta Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Hasil penelitian yang penulis lakukan baik secara pustaka maupun pada penelusuran empiris di lapangan melalui wawancara dan penyebaran angket dapat diperoleh jawaban sebagai kesimpulan skripsi adalah:

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang berkaitan dengan kewenangan Satpol PP dalam menyelenggarakan kegiatan program menyukseskan pelaksanaan Peraturan Daerah berjalan dengan efektif. Meskipun demikian sebagai sebuah lembaga yang bergerak mendampingi dan mendukung kinerja birokrasi cukup banyak menghadapi kendala di lapangan. Namun demikian tidak menyalahi peraturan bupati sebagai pengejawantahan dari peraturan yang lebih tinggi yang menentukan tugas dan wewenang Satpol PP.
2. Faktor-faktor yang menghambat penyelenggaraan wewenang Satpol PP dalam masyarakat adalah antara lain: perbedaan pemahaman tentang lingkup wewenang yang diperandingkan dengan wewenang polisi (POLRI), sarana dan prasarana, ketidakpahaman tentang lingkup tugas tata kota kabupaten,

perkembangan ekonomi menengah yang mendorong pembangunan tergesa-gesa tak berizin, euforia reformasi yang cenderung anti birokrasi.

Adapun faktor pendukungnya adalah faktor pembudayaan kedisiplinan dan dukungan birokrasi yang senantiasa memberikan perhatian bagi berkembangnya kinerja aktif Satpol PP.

3. S a r a n

1. Kepada pemerintah disarankan agar melakukan pembinaan dan pelembagaan sistem koordinasi aktif antar semua sektor di masyarakat dengan Satpol PP agar kinerja Satpol PP dalam mendukung terselenggaranya Peraturan Daerah dapat tercapai.
2. Kepada masyarakat agar senantiasa mendukung pekerjaan Satpol PP yang bersifat pencegahan sehingga praktek penertiban dan pembongkaran sedapat mungkin dapat diminimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Ananda, Suadarma. 2008. "Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Doktrin *Community Policing*" dalam *Pro Justitia*, April 2008, Volume 26 NO. 2.
- Asshiddiqie, Jimly. 2011. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Kaloh, J. 2010. *Kepemimpinan Kepala Daerah*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ndraha, Taliziduhu. 2010. *Asas Tata Pemerintahan di Indonesia*. Graha Media, Jakarta.
- Laruhun, Lamansu (ed.). 2004. *Etika (dalam) Berpemerintahan*. Arus Pengetahuan, Jakarta.
- Wahjono, Padmo. 1999. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ginting, Robert Hendra. www.gintingroberthendra@gmail.com
- Gaspersz. 1997. *Pamong Praja dalam Sejarah Ketatanegaraan Kita*. Dunia Pustaka, Yogyakarta.
- UU No. 12 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. LN.RI Tahun 2011 No. . 4389 TLN. 2011-33.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NO. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. LN. No. 9 Tahun 2010.TLN 2010-09
- Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga teknis Daerah.Lembaran Daerah Tahun 2008 No. 04
- Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 36 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Lembaran Daerah No. 36 Tahun 2008.